

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah perjanjian suci yang mengandung nilai spiritual, sosial, dan hukum. Tujuan utama perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah serta menjadi sarana bagi terbentuknya masyarakat yang sejahtera dan berakhlak. Dalam ikatan perkawinan, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh syariat. Suami berkewajiban menafkahi, melindungi, dan memperlakukan Isteri dengan baik, sementara Isteri berkewajiban menaati suaminya dalam hal-hal yang ma'ruf dan menjaga kehormatan rumah tangga. Namun, dalam praktiknya, tidak semua rumah tangga mampu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut. Perselisihan dan pelanggaran terhadap kewajiban sering kali menimbulkan ketegangan yang berujung pada perceraian. Salah satu penyebab yang sering muncul dalam perkara perceraian adalah adanya nusyuz dari pihak Isteri. Istilah nusyuz secara etimologis berarti “meninggi” atau “membangkang,” sedangkan secara terminologis diartikan sebagai sikap tidak taat seorang Isteri terhadap suaminya dalam hal-hal yang dibenarkan syariat.¹ Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa nusyuz adalah “penolakan Isteri terhadap kewajiban hidup bersama dan pelayanan kepada suami tanpa alasan yang dibenarkan agama.”²

Secara normatif, pengaturan mengenai Isteri nusyuz dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (7) yang berbunyi:

“Kewajiban Suami Sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila Isteri nusyuz”³

Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 149 huruf (b) yang menyebutkan bahwa:

“ Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas Isteri selama dalam iddah, kecuali bekas Isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”⁴

Dengan demikian, hukum positif Islam di Indonesia menegaskan bahwa nusyuz merupakan sebab hukum yang menggugurkan hak nafkah bagi Isteri. Landasan teologis

¹ Nur Kholis, “Konsep Nusyuz Dalam Fiqh Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama,” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 19 No. 1 (2021), h. 25.

² Isra Yuliana, “Hak Nafkah Bagi Isteri Yang Nusyuz Menurut Imam Nawawi,” *Tesis, UIN Suska Riau*, 2021.

³ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (Ayat 7)*, n.d.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 Huruf (B)*, n.d.

tentang kewajiban suami memberi nafkah juga dijelaskan dalam firman Allah Swt. Pada Surah An-Nisā' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka, pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An-Nisā’: 34).⁵

Ayat ini menegaskan peran laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab memberi nafkah dan membimbing Isteri. Pada saat yang sama, ayat ini menegaskan pula bahwa kewajiban nafkah muncul sebagai konsekuensi dari ketaatan Isteri kepada suami. Maka, ketika Isteri melalaikan kewajiban tersebut tanpa alasan syar’i, status nusyuz menyebabkan gugurnya hak atas nafkah. Hadis Nabi Muhammad Saw. Juga memperkuat prinsip timbal balik antara hak dan kewajiban ini. Rasulullah Saw. Bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ فَانْفِقُوا فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ إِلَّا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهْتُمْ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. (رواه المسلم

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah, dari ‘Amr bin Dinar, dari Jabir bin ‘Abdullah Ra, ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda dalam Haji Wada’ (Haji Perpisahan): ‘Bertakwalah kalian kepada Allah dalam (memperlakukan) para perempuan (Isteri). Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanah dari Allah, dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Dan kalian memiliki hak atas mereka agar mereka tidak memasukkan ke tempat tidur kalian seseorang yang tidak kalian sukai. Apabila mereka melakukan hal tersebut, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Dan mereka (para Isteri) memiliki hak atas

⁵ Muchlis M. Hanafi, *Al-Qur’an Dan Terjemah*, edisi 7 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), h. 84.

kalian (para suami), yaitu nafkah mereka dan pakaian mereka secara patut (ma'ruf). HR. Muslim⁶

Hadis ini menunjukkan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami terhadap Isteri yang menaati kewajibannya dalam rumah tangga. Apabila Isteri menolak kewajiban tersebut, maka hilanglah sebab yang melahirkan hak nafkah itu.

Dalam konstruksi fiqh klasik, konsep nusyuz memiliki implikasi hukum yang tegas terhadap gugurnya hak nafkah Isteri. Mayoritas ulama berpendapat bahwa nusyuz merupakan sebab hukum yang menggugurkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah, baik nafkah harian selama perkawinan maupun nafkah iddah setelah terjadinya perceraian. Pandangan ini didasarkan pada prinsip timbal balik antara hak dan kewajiban dalam perkawinan, di mana kewajiban nafkah lahir dari ketaatan Isteri kepada suami dalam hal-hal yang dibenarkan syariat. Apabila ketaatan tersebut tidak terpenuhi tanpa alasan yang sah, maka sebab hukum ('illah) yang melahirkan hak nafkah dianggap tidak ada.

Pemahaman fiqh tersebut kemudian diadopsi ke dalam hukum positif Islam di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 80 ayat (7) KHI menegaskan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah gugur apabila Isteri nusyuz, sedangkan Pasal 149 huruf (b) KHI menyatakan bahwa nafkah iddah tidak wajib diberikan kepada bekas Isteri yang nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara normatif, hukum keluarga Islam di Indonesia menempatkan nusyuz sebagai alasan yuridis yang jelas untuk meniadakan hak nafkah bagi Isteri, baik selama ikatan perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian.

Namun, dalam praktik peradilan agama di Indonesia, penerapan hukum mengenai Isteri nusyuz tidak selalu berjalan sesuai teks normatif. Salah satu contoh menarik adalah Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd, di mana majelis hakim tetap memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Isteri meskipun telah dinyatakan nusyuz karena meninggalkan rumah tanpa izin suami. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata berpegang pada kepastian hukum tekstual sebagaimana diatur dalam KHI, melainkan juga mempertimbangkan prinsip keadilan substantif dan kemaslahatan sosial. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan akademik yang

⁶ Imam Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), j. 4, h. 977.

penting, yakni mengapa hakim tetap memberikan hak nafkah kepada Isteri yang telah dinyatakan nusyuz. Apakah pertimbangan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penerapan nilai keadilan substantif yang lebih kontekstual dengan kondisi sosial masyarakat, atau justru merupakan penyimpangan dari ketentuan hukum normatif yang berlaku. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakter hukum Islam yang bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perspektif ushul fiqh terdapat kaidah-kaidah hukum yang memberikan ruang fleksibilitas dalam penerapan hukum berdasarkan kebiasaan masyarakat ('urf). Hukum Islam mengakui bahwa kebiasaan baik yang telah dikenal dan diterima secara luas di tengah masyarakat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan nash syariat. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual, dengan memperhatikan realitas sosial sebagai bagian dari pertimbangan penetapan hukum. Prinsip tersebut dirumuskan dalam kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah sebagai berikut:

Kaidah Ushul

كُلُّ مَا شُرِعَ لِغَلَّةٍ زَالَتْ يَزُولُ بِزَوَالِهَا

“Setiap hukum yang ditetapkan karena suatu ‘illah (alasan hukum), maka hukum itu akan hilang jika ‘illah-nya hilang.”⁷

Kaidah Fiqh

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Sesuatu yang telah diketahui secara umum dapat berlaku bagaikan syarat dalam sebuah hukum.”⁸

Kaidah ini menegaskan bahwa adat kebiasaan atau praktik sosial yang telah diterima secara umum memiliki kekuatan hukum yang sebanding dengan syarat yang dinyatakan secara eksplisit. Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, hakim sering menggunakan prinsip ini untuk menafsirkan ulang ketentuan hukum

⁷ Ainol Yaqin, *Ushul Fiqh: Dalil-Dalil, Sumber-Sumber Dan Komponen-Komponen Hukum Islam* (Malang: Intrans Publishing, 2021), h. 173.

⁸ Ainol Yaqin, *Ushul Fiqh: Dalil-Dalil, Sumber-Sumber Dan Komponen-Komponen Hukum Islam* (Malang: Intrans Publishing, 2021), h. 157.

positif agar lebih sesuai dengan nilai keadilan sosial.⁹ Oleh karena itu, pemberian nafkah kepada Isteri yang nusyuz dapat dipahami sebagai bentuk penerapan prinsip ma'ruf yang hidup dalam masyarakat bahwa meskipun Isteri dinyatakan nusyuz, ia tetap berhak mendapatkan perlindungan ekonomi pasca perceraian. Pendekatan ini sejalan dengan teori maqāsid al-syarī'ah yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam. Hakim memiliki ruang ijtihad dalam menafsirkan hukum apabila penerapan tekstual dapat menimbulkan kemudharatan. Dengan demikian, pemberian nafkah kepada Isteri nusyuz dapat dianggap sebagai bentuk penerapan nilai masalah untuk menjaga keseimbangan sosial.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa permasalahan pemberian nafkah kepada Isteri yang nusyuz tidak hanya menyangkut aspek normatif hukum Islam, tetapi juga menyentuh aspek sosial, keadilan, dan kemaslahatan. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aturan dan praktik, yang perlu dikaji secara mendalam agar ditemukan keseimbangan antara teks hukum dan konteks penerapannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga, baik dalam aspek teoretis (melalui analisis perbandingan antara fiqh, KHI, dan praktik peradilan) maupun praktis (sebagai masukan bagi hakim dan legislator dalam merumuskan regulasi yang lebih konsisten). Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memahami lebih dalam fenomena ketidaksesuaian antara aturan hukum dan praktik peradilan, serta mencari landasan normatif yang dapat menjadi rujukan bagi pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Berdasarkan pada uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam terkait Nusyuz tersebut dengan judul **“PEMBERIAN HAK NAFKAH KEPADA Isteri YANG NUSYUZ (Studi Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh Penulis maka dirumuskanlah Pertanyaan Penelitian sebagai berikut:

⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2021), h. 57-58.

¹⁰ Muhammad Afif, "Maqasid Syari'ah Sebagai Paradigma Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam* Vol. 33 No. 1 (2023), h. 85–90.

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd terkait Pemberian Nafkah kepada Isteri yang dinyatakan Nusyuz?
2. Bagaimana Analisis Hukum Keluarga Islam dalam Pemberian Nafkah kepada Isteri Nusyuz, serta Implikasinya terhadap Perkembangannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran hasil dari penelitian yang diinginkan dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd yang memutuskan pemberian nafkah kepada Isteri yang dinyatakan nusyuz, serta menelaah dasar hukum dan nilai-nilai keadilan yang menjadi landasannya.
2. Untuk mengkaji analisis hukum keluarga Islam terhadap pemberian nafkah kepada Isteri nusyuz dan menilai implikasi yuridis serta sosiologisnya terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum peradilan agama. Kajian ini memperkaya pemahaman mengenai konsep nusyuz dan hak nafkah Isteri dalam perspektif hukum Islam serta penerapannya dalam praktik peradilan di Indonesia. Penelitian ini juga memberikan sumbangan pemikiran mengenai bagaimana prinsip keadilan substantif dapat diimplementasikan dalam perkara nafkah Isteri yang dinyatakan nusyuz, sehingga hukum keluarga Islam dapat diterapkan secara lebih kontekstual dan berkeadilan sosial.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi hakim pengadilan agama, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara yang berkaitan dengan Isteri nusyuz, agar pertimbangan hukum tidak hanya didasarkan pada kepastian normatif, tetapi juga memperhatikan aspek kemaslahatan dan keadilan. Bagi akademisi dan pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dalam mengkaji dan mengevaluasi ketentuan hukum terkait nafkah Isteri nusyuz, terutama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), agar dapat disesuaikan dengan perkembangan sosial masyarakat Indonesia. Sedangkan bagi masyarakat dan praktisi hukum, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami Isteri, serta memberikan edukasi hukum agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami posisi Isteri yang dinyatakan nusyuz dalam perkara perceraian.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan nyata baik dalam pengembangan teori hukum keluarga Islam maupun dalam praktik penerapannya di lembaga peradilan agama di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai nafkah Isteri yang dinyatakan nusyuz telah banyak dilakukan dalam berbagai skripsi dan artikel jurnal. Namun, dari sejumlah penelitian tersebut, masih ditemukan kesenjangan yang menjadi alasan dilakukannya penelitian ini. Berikut uraian penelitian terdahulu:

1. Penelitian pertama Skripsi Maya Sifa nur Salsabila Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2023) dengan judul Pemberian Hak Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah kepada Isteri yang Nusyuz (Analisis Putusan No. 3032/Pdt.G/2019/PA.Srg).¹¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif terhadap putusan Pengadilan Agama Serang yang tetap memberikan nafkah mut'ah dan iddah kepada Isteri nusyuz. Hasil kajian menunjukkan adanya kontradiksi dengan Pasal 149 huruf (b) KHI yang menegaskan bahwa Isteri nusyuz tidak berhak atas nafkah iddah. Penulis menyimpulkan hakim kurang

¹¹ Maya Sifa Nur Salsabila, "Pemerian Hak Nafkah Mut'ah Dan Nafkah Iddah Kepada Isteri Yang Nusyuz (Analisis Putusan No. 3032/Pdt.G/2019/PA.Srg)," *Skripsi*, 2023.

konsisten dalam menafsirkan aturan. Berbeda dengan penelitian ini yang tidak hanya menelaah dari aspek normatif, tetapi juga memasukkan perspektif Qur'an, hadis, dan kaidah ushul fiqh untuk memperkaya analisis.

2. Penelitian kedua Skripsi Sabrina Alfi Sahara Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2024) berjudul Pemberian Nafkah Madhiyah terhadap Isteri Nusyuz: Analisis Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2013/PA.Mmk.¹² Skripsi ini mengkaji putusan Pengadilan Agama Mamuju, di mana hakim tetap memberikan nafkah madhiyah meskipun Isteri dinyatakan nusyuz. Penulis berargumen bahwa keputusan hakim lebih menekankan pada rasa kemanusiaan dan kondisi faktual, bukan semata teks peraturan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah fokus pada nafkah madhiyah, sedangkan penelitian ini menelaah nafkah iddah dan mut'ah sekaligus dengan locus pada PA Mungkid No. 2138/2021.
3. Penelitian ketiga Skripsi M. Rafiqon Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2024) dengan judul Analisis Hukum Islam Tentang Kedudukan Nafkah yang Diberikan Suami Secara Ta'jiil kepada Isteri yang Nusyuz.¹³ Penelitian ini lebih bersifat konseptual dengan mengulas perbedaan pandangan fuqaha terkait nafkah ta'jiil. Sebagian fuqaha berpendapat nafkah tetap sah meskipun Isteri nusyuz, sementara lainnya menyatakan batal. Penelitian ini lebih fokus pada teori fiqh dan KHI tanpa menelaah kasus peradilan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah objek kajian penelitian ini bersifat aplikatif (putusan PA Mungkid) sehingga memberikan gambaran nyata praktik hukum.
4. Penelitian keempat Artikel Nisa Ulkhuluq dkk dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2022) berjudul Nafkah Pasca Talak bagi Isteri Nusyuz: Telaah Yuridis atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor

¹² Sabrina Alfi Sahara, "Pemberian Nafkah Madhiyah Terhadap Isteri Nusyuz: Analisis Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2013/PA.Mmk," *Skripsi*, 2024.

¹³ M.Rafiqon, "Analisis Hukum Islam Tentang Kedudukan Nafkah Yang Diberikan Suami Secara Ta'jiil Kepada Isteri Yang Nusyuz," *Skripsi*, 2024.

215/Pdt.G/2020/Ms.Bna.¹⁴ Artikel ini mengkaji putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memberikan nafkah pasca talak kepada Isteri nusyuz dengan alasan keadilan substantif. Analisis menunjukkan bahwa hakim lebih mengedepankan nilai sosial budaya Aceh dibanding kepastian hukum. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini menyoroti konteks Jawa Tengah (PA Mungkid) dengan analisis iddah dan mut'ah sekaligus, bukan hanya pasca talak.

5. Penelitian kelima skripsi Hajar Salsabila Rahman Mahasiswa IAIN Kediri (2023) berjudul Nafkah Iddah Bagi Isteri yang Terindikasi Nusyuz Perspektif Maqashid al-Syari'ah (Analisis Putusan PA Jakarta Pusat No.1547/Pdt.G/2023).¹⁵ Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim yang tetap memberikan nafkah iddah meskipun Isteri diduga nusyuz. Pendekatan maqashid al-syari'ah digunakan untuk memahami keputusan hakim sebagai upaya menjaga kemaslahatan Isteri. Berbeda dengan penelitian ini, fokus penelitianmu adalah inkonsistensi norma-praktik secara eksplisit, bukan semata maqashid, sehingga lebih menyoroti ketegangan antara teks hukum dan praktik di pengadilan.

Dari seluruh penelitian tersebut, tampak bahwa sebagian besar kajian hanya menelaah satu aspek saja (nafkah iddah, mut'ah, atau madhiyah), dengan locus terbatas pada beberapa Pengadilan Agama seperti Serang, Mamuju, Banda Aceh, dan Jakarta. Sementara itu, penelitian ini mengambil objek putusan PA Mungkid No. 2138/Pdt.G/2021, yang belum pernah diteliti sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya berhenti pada analisis normatif yuridis, sedangkan penelitian ini akan mengombinasikan analisis normatif, argumentasi syar'i (al-Qur'an, hadis, kaidah fiqh), dan kajian keadilan substantif. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi strategis untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum positif, hukum Islam, dan praktik peradilan agama.

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu

¹⁴ Nisa Ulkhuluq dkk, "Nafkah Pasca Talak Bagi Isteri Yang Nusyuz: Telaah Yuridis Atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 215/Pdt.G/2020/Ms.Bna," *An-Nisa: Journal of Islamic Family Law*, 2022.

¹⁵ Hajar Salsabila Rahman, "Nafkah Iddah Bagi Isteri Yang Terindikasi Nusyuz Perspektif Maqashid Al-Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 1574/Pdt.G/2023/PA.JP)," *Thesis, UIN Syekh Wasil Kediri*, 2023.

No.	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Maya Sifa nur Salsabila 2023	Pemberian Hak Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah kepada Isteri yang Nusyuz (Analisis Putusan No. 3032/Pdt.G/2019/PA.Srg).	Sama-sama menelaah pemberian hak nafkah kepada Isteri yang dinyatakan nusyuz dan menggunakan putusan pengadilan sebagai objek analisis. Kedua penelitian berfokus pada pemahaman konsepsi hukum Islam terkait hak nafkah dan mempertimbangkan aspek pertimbangan hakim dalam praktik peradilan.	Penelitian terdahulu bersifat normatif, dengan penekanan pada teks KHI tanpa memasukkan perspektif Qur'an, hadis, atau kaidah ushul fiqh. Penelitian ini lebih komprehensif karena mengintegrasikan sumber hukum Islam primer dan kaidah ushul fiqh untuk menganalisis ketidaksesuaian antara aturan dan praktik. Selain itu, locus penelitiannya berbeda; penelitian terdahulu menelaah PA Serang, sedangkan penelitian ini menelaah PA Mungkid. Penelitian ini juga menelaah nafkah iddah dan mut'ah secara bersamaan, sedangkan penelitian terdahulu lebih terbatas pada kedua jenis nafkah tersebut secara terpisah
2.	Sabrina Alfi	Pemberian	Kedua penelitian	Penelitian terdahulu

	Sahara 2024	Nafkah Madhiyah terhadap Isteri Nusyuz: Analisis Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2013/PA.Mmk.	menyoroti fenomena putusan pengadilan yang tetap memberikan nafkah meskipun Isteri dinyatakan nusyuz. Kedua penelitian juga menekankan pentingnya pertimbangan hakim dalam konteks kemanusiaan dan kondisi faktual, bukan hanya teks hukum formal.	fokus pada nafkah madhiyah, sedangkan penelitian ini meneliti pemberian nafkah iddah dan mut'ah. Selain itu, penelitian terdahulu menekankan pada faktor kemanusiaan hakim sebagai dasar keputusan, sementara penelitian ini menekankan analisis ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dan praktik hakim di pengadilan. Locus penelitian berbeda; penelitian terdahulu berfokus pada PA Mamuju, sedangkan penelitian ini pada PA Mungkid, sehingga konteks sosial-budaya dan praktik peradilan dapat berbeda.
3.	M. Rafiqon 2024	Analisis Hukum Islam Tentang Kedudukan Nafkah yang Diberikan Suami Secara Ta'jiil kepada	Sama-sama membahas pemberian nafkah kepada Isteri yang dinyatakan nusyuz dan membandingkan dengan pendapat fuqaha terkait	Penelitian terdahulu bersifat konseptual dan teoritis, lebih menekankan perbedaan pendapat fuqaha mengenai nafkah ta'jiil tanpa menganalisis putusan pengadilan.

		Isteri yang Nusyuz.	nafkah. Kedua penelitian juga menekankan relevansi hukum Islam dalam menilai validitas nafkah meskipun Isteri dianggap nusyuz.	Penelitian ini bersifat aplikatif, menggunakan studi kasus konkret pada PA Mungkid No. 2138/Pdt.G/2021, sehingga dapat memberikan gambaran nyata praktik hukum yang terjadi, serta menekankan ketidaksesuaian antara aturan normatif dengan praktik hakim.
4.	Nisa Ulkhuluq dkk 2022	Nafkah Pasca Talak bagi Isteri Nusyuz: Telaah Yuridis atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 215/Pdt.G/2020/Ms.Bna	Kedua penelitian menggunakan putusan pengadilan sebagai sumber data dan menekankan keputusan hakim yang memberikan nafkah kepada Isteri yang nusyuz sebagai fokus analisis. Keduanya juga mempertimbangkan nilai keadilan dalam pemberian nafkah meskipun Isteri dinyatakan nusyuz.	Penelitian terdahulu menyoroti konteks pasca talak dan budaya hukum Aceh, dengan penekanan pada nilai sosial dan keadilan substantif. Penelitian ini menyoroti konteks Jawa Tengah (PA Mungkid) dan meneliti pemberian nafkah iddah dan mut'ah sebelum atau sesudah talak, dengan fokus pada inkonsistensi antara teks hukum (KHI) dan praktik hakim, sehingga menekankan aspek kepastian hukum dan kesesuaian norma-

				praktik.
5.	Hajar Salsabila Rahman 2023	Nafkah Iddah Bagi Isteri yang Terindikasi Nusyuz Perspektif Maqashid al- Syari'ah (Analisis Putusan PA Jakarta Pusat No.1547/Pdt.G /2023).	Sama-sama menelaah pemberian nafkah iddah kepada Isteri yang dianggap nusyuz dan mempertimbangkan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Keduanya juga membahas tujuan hukum Islam dalam konteks perlindungan hak Isteri	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan maqashid al-syari'ah untuk memahami keputusan hakim sebagai upaya menjaga kemaslahatan Isteri. Penelitian ini lebih menekankan pada analisis ketidaksesuaian antara aturan dan praktik secara eksplisit, menyoroti inkonsistensi penerapan hukum, serta menganalisis faktor hukum positif dan fiqh. Locus penelitian juga berbeda, yaitu PA Jakarta Pusat versus PA Mungkid, sehingga konteks sosial-budaya dan praktik peradilan dapat berbeda.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan hubungan logis antara latar belakang masalah, teori hukum dan fiqh, serta tujuan penelitian yang hendak dicapai. Permasalahan mengenai nafkah bagi Isteri yang dinyatakan nusyuz merupakan isu yang cukup kompleks dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Secara normatif, aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memberikan rambu-rambu jelas bahwa Isteri nusyuz tidak berhak memperoleh nafkah. Pasal 80 ayat (7) KHI menegaskan bahwa Isteri yang nusyuz tidak berhak mendapat nafkah, sedangkan Pasal 149 huruf (b) menyatakan hak atas nafkah iddah gugur apabila Isteri terbukti nusyuz. Aturan ini dibangun atas dasar pemahaman klasik fiqh bahwa nusyuz adalah bentuk pembangkangan Isteri terhadap kewajibannya dalam rumah tangga, yang mengakibatkan hilangnya hak-haknya.¹⁶

Namun demikian, praktik peradilan agama tidak selalu sejalan dengan ketentuan normatif tersebut. Dalam sejumlah putusan, termasuk Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd, hakim justru tetap memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Isteri yang telah dinyatakan nusyuz. Fenomena ini menimbulkan inkonsistensi antara norma dan praktik, yang dalam kajian hukum sering disebut sebagai disharmoni hukum. Inkonsistensi ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum, karena para pihak yang berperkara tidak lagi dapat memperkirakan hasil perkara hanya dengan merujuk pada ketentuan undang-undang. Ketika hakim membuat putusan yang berbeda dari norma tertulis, maka lahirlah pertanyaan besar apakah hakim melakukan penyimpangan, ataukah justru menjalankan diskresi hukum demi memenuhi rasa keadilan yang lebih luas? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kerangka berpikir penelitian ini menggunakan teori-teori hukum dan fiqh yang relevan.

Pertama adalah teori kepastian hukum, yang dalam kajian hukum modern Indonesia masih menjadi prinsip utama. Kepastian hukum adalah jaminan agar hukum dapat diprediksi, diterapkan secara konsisten, dan memberi kejelasan bagi masyarakat.¹⁷ Dalam konteks Isteri nusyuz, kepastian hukum menghendaki agar hakim menolak memberikan nafkah, sesuai bunyi pasal dalam KHI. Namun, realitas menunjukkan bahwa hakim sering kali menafsirkan ulang hukum dengan mempertimbangkan aspek lain. Hal ini juga dapat dijelaskan melalui teori keadilan. Keadilan dalam perspektif hukum Islam maupun Pancasila tidak hanya dilihat dari kepatuhan terhadap teks hukum, tetapi juga dari sejauh mana hukum

¹⁶ Nur Kholis, "Konsep Nusyuz Dalam Fiqh Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 19 No. 1 (2021), h. 78.

¹⁷ Ahmad Munawar Ismail, "Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim Peradilan Agama: Perspektif," *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 14 No. 2 (2020), h. 211.

dapat melindungi pihak-pihak yang lemah dan menjamin harmoni sosial.¹⁸ Apabila hakim memutuskan untuk tetap memberikan nafkah kepada Isteri nusyuz, hal itu mungkin dipandang sebagai bentuk perlindungan minimal terhadap perempuan agar tidak jatuh dalam kesulitan ekonomi pasca perceraian. Dengan demikian, keputusan hakim dapat dimaknai sebagai upaya menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Selanjutnya dalam perspektif hukum Islam, konsep masalah menjadi landasan penting. Masalah merupakan salah satu instrumen utama dalam menetapkan hukum Islam di Indonesia, karena memungkinkan hukum beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.¹⁹ Dalam kasus nafkah bagi Isteri nusyuz, hakim yang memberikan nafkah mungkin menggunakan pertimbangan masalah, yakni menjaga jiwa dan harta Isteri meskipun secara normatif ia telah kehilangan haknya. Pendekatan maqāsid al-syarī'ah juga menegaskan bahwa tujuan syariat adalah menghadirkan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan, sehingga putusan hakim dapat dipandang sebagai upaya menjaga tujuan syariat tersebut.²⁰ Di sisi lain, persoalan nusyuz juga dikaitkan dengan isu keadilan gender. Konsep nusyuz sering kali dipahami secara bias gender, karena cenderung menempatkan Isteri sebagai pihak yang selalu salah dan harus menanggung konsekuensi hukum yang berat.²¹ Apabila hakim tetap memberikan nafkah kepada Isteri nusyuz, maka hal ini bisa dianggap sebagai langkah korektif terhadap bias gender dalam penerapan hukum keluarga Islam. Dengan kata lain, hakim mencoba menyeimbangkan relasi kuasa dalam rumah tangga melalui putusan yang lebih berpihak pada keadilan relasional. Kerangka berpikir penelitian ini juga memanfaatkan literatur fiqh kontemporer. Fiqh harus dipahami sebagai produk ijtihad manusia yang terbuka terhadap perubahan sosial.²² Artinya, pandangan fiqh klasik mengenai nusyuz sebagai penghapus hak nafkah tidak harus dipahami secara kaku, tetapi bisa ditafsirkan ulang sesuai dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, hakim yang memberikan nafkah kepada Isteri nusyuz dapat dianggap

¹⁸ Yayan Sopyan, *Teori Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pancasila* (Bandung: Refika Aditama, 2021), h. 56.

¹⁹ H. Syarifuddin, *Maslahat Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2022), h. 78.

²⁰ Muhammad Afif, "Maqasid Syari'ah Sebagai Paradigma Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam* Vol. 33 No. 1 (2023), h. 45.

²¹ Nur Aisyah dan M. Rifqi, "Relevansi Konsep Nusyuz Dengan Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam," *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* Vol. 21 No. 1 (2022), h. 67.

²² Abdul Wahid, *Fiqh Munakahat Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2023), h. 142.

sedang melakukan ijtihad kontemporer yang kontekstual dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Dalam rangka memperkuat kerangka berpikir, penelitian ini juga mendalami konsep-konsep hukum yang menjadi dasar analisis. Pertama adalah konsep nafkah, yang dalam fiqh dipahami sebagai kewajiban suami untuk mencukupi kebutuhan hidup Isterinya selama perkawinan berlangsung. Kedua adalah konsep nusyuz, yang secara klasik dipahami sebagai bentuk pembangkangan Isteri yang menyebabkan gugurnya hak nafkah. Ketiga adalah konsep ijtihad hakim dalam peradilan agama, yaitu ruang diskresi yang dimiliki hakim untuk menafsirkan hukum dalam rangka menghadirkan keadilan substantif. Keempat adalah konsep diskresi peradilan, di mana hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang, tetapi juga penafsir hukum yang mempertimbangkan kondisi sosial dan prinsip keadilan. Konsep-konsep ini menjadi alat analisis dalam melihat fenomena inkonsistensi antara aturan normatif dan praktik putusan hakim.

Lebih lanjut, kerangka berpikir penelitian ini juga dibangun dengan mempertimbangkan teori hukum progresif. Teori ini menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substantif dan kesejahteraan manusia, meskipun harus menafsirkan ulang teks hukum. Hukum bukanlah institusi yang statis, melainkan harus lentur mengikuti perkembangan masyarakat.²³ Dengan menggunakan perspektif hukum progresif, maka putusan hakim yang memberikan nafkah kepada Isteri nusyuz dapat dibaca sebagai upaya menerjemahkan hukum agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.


Kerangka berpikir ini akhirnya mengarah pada hipotesis penelitian. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa inkonsistensi antara aturan normatif yang melarang pemberian nafkah kepada Isteri nusyuz dengan praktik peradilan yang tetap memberikannya merupakan bentuk ijtihad hakim untuk mengedepankan keadilan substantif dan kemaslahatan, meskipun berpotensi mengurangi kepastian hukum. Dengan kata lain, hipotesis penelitian ini adalah:

1. Bahwa hakim dalam putusan terkait Isteri nusyuz cenderung lebih menekankan aspek keadilan substantif daripada kepastian hukum.

²³ M.Arifin, "Hak Nafkah Isteri Dalam Perkara Perceraian: Analisis Putusan Pengadilan Agama," *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam* Vol. 30 No (2020), h. 15.

2. Bahwa pemberian nafkah kepada Isteri nusyuz dapat dipandang sebagai bentuk koreksi terhadap bias gender dalam hukum keluarga Islam.
3. Bahwa praktik peradilan agama yang tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan normatif dapat dipertanggungjawabkan secara fiqh melalui pendekatan masalah dan maqāṣid al-syarī'ah.

Dengan hipotesis tersebut, penelitian ini akan menguji apakah putusan hakim yang menjadi objek penelitian benar-benar dapat dikategorikan sebagai ijthad yang sah dan berorientasi pada keadilan substantif, ataukah justru merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip kepastian hukum. Kerangka berpikir ini dengan demikian menjadi alur logis yang menghubungkan latar belakang masalah, teori hukum dan fiqh, serta tujuan penelitian, sehingga penelitian tidak berhenti pada deskripsi fenomena, tetapi juga menawarkan analisis yang lebih mendalam dan solutif terhadap problem hukum keluarga Islam di Indonesia.



Gambar 1 Bagan Kerangka Berpikir

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk

menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai fenomena hukum yang terjadi, kemudian menganalisisnya dalam kerangka teori hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan prinsip keadilan hukum.²⁴ Pendekatan yuridis normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap bahan hukum tertulis (dokumen), seperti peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), kitab fiqh, dan putusan pengadilan sebagai objek utama penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis hubungan antara ketentuan normatif (*das sollen*) dan praktik penerapan hukum dalam putusan (*das sein*) secara mendalam. Dalam konteks penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yakni teknik analisis yang bertujuan menafsirkan isi dan makna suatu teks hukum secara sistematis dan objektif.²⁵ Melalui metode ini, peneliti dapat mengungkap pola penalaran hukum, dasar pertimbangan hakim, serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk uraian teks dan dokumen hukum, bukan angka atau statistik.²⁶ Data kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis makna, isi, dan konteks dari dokumen hukum seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Data ini kemudian dianalisis secara mendalam untuk memahami fenomena hukum yang menjadi objek penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian kepustakaan (*library research*) yang sepenuhnya bersifat dokumen. Dalam penelitian hukum normatif, sumber data tidak dikumpulkan dari lapangan, melainkan dari bahan hukum yang telah tersedia, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun literatur ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2019), h. 42.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia, 2021), h.133.

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2020), h. 46.

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd, yang berisi pertimbangan hukum majelis hakim mengenai pemberian nafkah kepada Isteri yang dinyatakan nusyuz. Putusan ini menjadi objek utama penelitian karena di dalamnya terdapat fenomena hukum yang menunjukkan adanya perbedaan antara norma hukum yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan praktik peradilan yang diterapkan oleh hakim. Melalui bahan hukum primer ini, peneliti dapat menguraikan dan menganalisis isi serta argumentasi hukum hakim dalam konteks penerapan hukum keluarga Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, buku-buku ushul fiqh, serta artikel jurnal, skripsi, tesis, dan literatur akademik lainnya yang relevan dengan topik nusyuz, nafkah, dan keadilan substantif. Bahan-bahan ini digunakan untuk memperkuat argumentasi teoritis dan membantu peneliti membandingkan antara teks hukum normatif dan penerapan hukum dalam putusan pengadilan.

Dengan demikian, seluruh sumber data dalam penelitian ini bersifat tekstual dan dokumentatif, tanpa melibatkan responden atau lokasi penelitian. Semua data diperoleh melalui kajian dokumen hukum dan literatur ilmiah, sehingga analisis difokuskan pada isi teks hukum dan argumen yuridis yang terdapat dalam bahan hukum tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen (document study) sebagai metode utama. Studi dokumen merupakan cara pengumpulan data dengan menelusuri, membaca, dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik ini digunakan karena penelitian bersifat yuridis normatif, di mana seluruh data

diperoleh melalui kajian terhadap bahan hukum yang sudah ada tanpa melakukan kegiatan empiris seperti wawancara ataupun observasi lapangan.

a. Dokumen Primer

Dokumen primer dalam penelitian ini berupa salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd, yang menjadi fokus utama kajian. Putusan ini digunakan untuk menelusuri pertimbangan hukum hakim dalam memberikan nafkah kepada Isteri yang dinyatakan nusyuz. Dari dokumen ini, peneliti mengidentifikasi bagian-bagian penting seperti pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), dasar hukum yang digunakan hakim, dan amar putusan. Analisis terhadap dokumen primer bertujuan untuk memahami pola pikir hakim dalam menafsirkan hukum Islam dan hukum positif ketika menghadapi kasus yang memiliki ketidaksesuaian antara norma dan praktik.

b. Dokumen Sekunder

Dokumen sekunder meliputi bahan hukum dan literatur pendukung yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Dokumen sekunder yang digunakan mencakup Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, buku-buku fiqh dan ushul fiqh klasik maupun kontemporer, artikel jurnal ilmiah, skripsi dan tesis terdahulu, serta literatur akademik yang membahas konsep nusyuz, nafkah, keadilan substantif, dan *maqāsid al-syarī'ah*. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat analisis dan memberikan dasar teoritis dalam menilai konsistensi antara isi putusan dan ketentuan hukum Islam.

c. Analisis Isi (Content Analysis)

Setelah seluruh dokumen terkumpul, peneliti melakukan analisis isi (*content analysis*) terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Analisis isi adalah metode yang digunakan untuk menguraikan makna dan struktur isi teks hukum secara sistematis, objektif, dan mendalam. Dalam konteks penelitian ini, analisis isi dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema hukum, seperti pertimbangan keadilan, asas kemaslahatan, dan relevansi *maqāsid al-syarī'ah* dalam putusan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menemukan hubungan antara teks hukum normatif (*das sollen*) dan realitas penerapan hukum dalam putusan (*das sein*).

Dengan teknik pengumpulan data berbasis dokumen dan analisis isi, penelitian ini mampu mengungkap makna substantif dari pertimbangan hakim tanpa harus melakukan wawancara atau observasi langsung. Metode ini memberikan hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena bersumber dari dokumen hukum resmi.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan analisis isi (content analysis). Analisis ini dilakukan untuk menafsirkan isi putusan secara sistematis dan mendalam dengan tujuan mengungkap makna hukum di balik teks putusan. Tahapan analisis dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari hasil studi dokumen diseleksi, dikelompokkan, dan disusun ulang berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, yaitu ketidaksesuaian antara aturan hukum dan praktik pemberian hak nafkah kepada Isteri yang dinyatakan nusyuz.

b. Kategorisasi dan Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang menggambarkan isi dan konteks pertimbangan hukum hakim, kemudian dikaitkan dengan norma hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dilakukan melalui interpretasi kritis terhadap hasil analisis untuk menemukan hubungan antara norma hukum dan praktik peradilan, serta menilai sejauh mana pertimbangan hakim sejalan dengan prinsip keadilan dan maqāṣid al-syarī'ah. Dengan tahapan analisis ini, penelitian berupaya menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena hukum yang diteliti serta menjelaskan dinamika antara hukum normatif dan praktik yudisial.

5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri atas empat bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian. Bab ini menjelaskan alasan serta konteks ilmiah yang melatarbelakangi penelitian mengenai pemberian nafkah kepada Isteri yang dinyatakan nusyuz dalam perspektif hukum Islam dan praktik peradilan agama.

Bab II Tinjauan Teoretis tentang Nafkah dan Nusyuz dalam Hukum Islam, membahas konsep-konsep dasar mengenai nafkah dalam rumah tangga, kewajiban suami terhadap Isteri, serta pengertian dan ketentuan nusyuz dalam hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bab ini juga menguraikan pandangan para ulama fiqh serta prinsip-prinsip maqāṣid al-syarāh yang menjadi landasan normatif.

Bab III Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd, berisi pembahasan deskriptif dan analitis terhadap isi putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Analisis dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis) untuk menemukan dasar pertimbangan hukum hakim, alasan pemberian nafkah kepada Isteri yang dinyatakan nusyuz, serta sejauh mana pertimbangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum Islam dan keadilan substantif.

Bab IV Analisis Kritis dan Penutup, berisi pembahasan hasil analisis secara lebih luas dengan menghubungkan antara norma hukum Islam dan praktik peradilan. Bab ini menampilkan temuan penelitian, menilai relevansi prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam putusan tersebut, serta menyajikan kesimpulan dan saran sebagai bagian penutup dari penelitian.